



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Kawedanan No. 1 Muntilan Telp./Fax. (0293) 587001
Kode Pos 56441**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 188.45/1122/KEP/15/2016**

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
KE PERAIRAN UMUM KEPADA RSUD MUNTILAN**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,

- Membaca** : Permohonan Sdr. Dr. Hendarto, M. Kes, Pelaksana Tugas Direktur RSUD DAERAH MUNTILAN Kabupaten Magelang Nomor: 658/194/18/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair RSUD MUNTILAN;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perizinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Magelang, Kepala Badan Lingkungan Hidup berwenang menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- c. bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan verifikasi teknis oleh Tim Perizinan Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Magelang Tahun 2016, Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan Umum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sehingga layak diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan Umum Kepada RSUD MUNTILAN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air imbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perizinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Perairan Umum kepada:
- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------------------|
| N a m a | : | Dr. M. Syukri, MPH |
| J a b a t a n | : | Direktur RSUD MUNTILAN |
| Bidang Usaha | : | Pelayanan Kesehatan (Yankes) |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Kartini No. 13, Muntilan, Kabupaten Magelang. |
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib untuk melaksanakan ketentuan teknis, kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Instansi Lingkungan Hidup baik pusat, provinsi dan kabupaten berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan izin sebagaimana pada diktum KESATU sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- KELIMA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mencegah terjadinya pelanggaran izin dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran izin.

- KEENAM** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak berlaku apabila :
- a. Telah habis masa berlaku Izin;
 - b. Dibekukan oleh Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Dicabut oleh Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- KETUJUH** : Ketentuan tentang pengawasan, tanggung jawab terhadap pelanggaran, pembekuan dan pencabutan izin tercantum dalam lampiran II keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntilan
pada tanggal 13 Juni 2016



KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

Tembusan :

1. Bupati Magelang (Sebagai laporan);
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo;
4. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Magelang ;
5. Arsip.

AUS LIEM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580823 198803 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.45/1122/KEP/15/2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

**KETENTUAN TEKNIS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) KE PERAIRAN UMUM**

Pemegang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Perairan Umum berdasarkan keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini harus memenuhi ketentuan teknis, kewajiban dan larangan sebagai berikut :

I. Ketentuan Teknis

1. Pembuangan limbah cair rumah sakit, mengacu pada Lampiran IV Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air limbah, baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan pelayanan kesehatan, kadar dan beban pencemaran maksimum yang diizinkan dibuang ke lingkungan untuk RSUD MUNTILAN adalah:

No	Parameter	Kadar Maksimum	Satuan	Beban Maksimum	Satuan
I. FISIKA					
1.	Temperatur	30	°C		
2.	TSS	30	mg/L		
II. KIMIA					
1.	pH	6 - 9			
2.	BOD ₅	30	mg/L		
3.	COD	80	mg/L		
4.	NH ₃ - N Bebas	0,1	mg/L		
5.	Phosphat (PO ₄ -P)	2	mg/L		
III. BAKTERIOLOGI					
1.	Kuman Golongan Coli	5.000	MPN/ 100 mL		

2. Sumber air limbah yang diolah berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan (yankes) dengan karakteristik beracun ;
3. Pembuangan air limbah yang telah diolah dibuang ke sungai Lamat;
4. Izin ini berlaku untuk outlet IPAL pada:

No	Noma outlet	Lokasi	Koordinat
1	Outlet IPAL	IPAL RSUD MUNTILAN	S = 07° 58' 37,7" E = 110° 29' 15.5"

II. Kewajiban Pemegang Izin

Pemegang izin yang membuang air limbahnya berkewajiban, antara lain:

1. Melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu;
2. Saluran air limbah bersifat kedap air;
3. Memasang alat ukur debit air limbah pada inlet dan outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan melakukan pencatatan debit harian air limbah;
4. Melakukan pencatatan pH harian air limbah;
5. Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
6. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau pada inlet dan outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setiap 1 (satu) bulan sekali dan pemantauan kualitas air di air penerima tempat pembuangan air limbah sebelum dan sesudah saluran air limbah bercampur dengan air penerima setiap 6 (enam) bulan sekali di laboratorium yang terakreditasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup;
7. Melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
8. Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji;
9. Melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 X 24 jam;
10. Melaporkan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian minimal setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
11. Melaksanakan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan air limbah.

III. Larangan pemegang izin

Larangan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan pembuangan limbah cair yankes ke perairan umum adalah:

1. membuang air limbahnya di luar lokasi yang telah ditetapkan untuk pembuangan;
2. melakukan pengenceran air limbah;
3. membongkar alat ukur pada outlet IPAL tanpa izin Kepala BLH; dan
4. larangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan air limbah.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.45/1122/KEP/15/2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

**PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGARAN, PEMBEKUAN
DAN PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)
KE PERAIRAN UMUM**

I. PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGARAN IZIN

Instansi Lingkungan Hidup baik pusat, provinsi dan kabupaten berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan pembuangan air limbah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri dari;
 - a. pengawasan langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pemohon perizinan; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pelaksanaan perizinan.
2. Petugas Pengawas dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang :
 - a. memasuki area lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengambil sampel air limbah untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
 - c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan air limbah;
 - d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan air limbah; dan
 - e. membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.
3. Standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
5. Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
6. Standar operasional prosedur pengawasan terhadap pelanggaran izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pemulihan lingkungan akibat pelanggaran izin dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
8. Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pelanggaran izin menjadi tanggung jawab pemegang izin atau penghasil limbah.
9. Biaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pelanggaran izin menjadi tanggung jawab pemegang izin atau penghasil limbah.

II. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Izin Pembuangan Limbah Cair Yankes ini tidak berlaku apabila telah habis masa berlaku Izin, dibekukan oleh Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan dicabut oleh Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembekuan Izin dilakukan apabila apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin; dan/atau